

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Basuki Tjahaja Purnama (BTP) atau yang kerap disapa Ahok adalah gubernur DKI Jakarta ke-17 periode 2014-2017, BTP menggantikan posisi Joko Widodo sebagai gubernur DKI Jakarta yang memenangkan pemilu presiden 2014 (Wikipedia.org). BTP merupakan terdakwa dari kasus penodaan agama. Kasus BTP bermula pada saat kunjungan kerjanya di kepulauan seribu tanggal 27 September 2017, BTP sedang berbicara di depan masyarakat Kepulauan Seribu. Dalam pidatonya BTP sempat sedikit menyinggung golongan tertentu. BTP menyertakan kutipan dari Al- Qur'an surat Al-maidah ayat 51 (CNN Indonesia, 2016).

Pernyataan BTP yang menyertakan kutipan dari salah satu surat dalam Al-Qur'an langsung menyulut reaksi publik, khususnya pada umat islam di Indonesia. Reaksi itu sendiri bukan didapati dari masyarakat kepulauan seribu pada saat BTP berbicara pada mereka. Reaksi berdatangan dikarenakan pidato BTP dapat ditonton melalui media sosial. Video pidato BTP yang permasalahan banyak orang adalah video yang disunting, diberi judul "penistaan pada agama" dan diunggah oleh Buni Yani di akun *Facebook* miliknya (Tirto.id, 2016). Video BTP versi Buni Yani sontak menjadi viral dan mendapat berbagai tanggapan baik positif maupun negatif. Individu hingga kelompok-kelompok islam banyak yang tersulut amarahnya, karena merasa bahwa BTP telah menistakan agama islam dan menghina ulama.

Gelombang amarah mulai bergulir, yang diawali dengan kecaman-kecaman yang ditujukan kepada BTP hingga aksi turun ke jalan. Sejumlah ormas

mengambil upaya hukum dengan membuat laporan tentang adanya penistaan agama yang dilakukan oleh BTP, dari catatan Mabes Polri ada 14 laporan yang telah dibuat dengan terlapor yaitu BTP (Register Bareskrim Polri, 2017). BTP pada tanggal 10 Oktober 2016 meminta maaf kepada umat muslim secara umum atas perbuatannya dan akan memperbaiki kesalahannya (kompas.com, 2016), namun permintaan maaf BTP masih dirasa kurang dan pada tanggal 14 Oktober terjadi demonstrasi di depan Balai Kota DKI Jakarta (Tirto.id). Belum berhenti di situ, gerakan masa digelar menuju Istana Negara pada tanggal 4 November 2016 atau lebih dikenal dengan “aksi bela islam 411” menuntut pengusutan secara tuntas, transparan dan adil dalam penanganan kasus BTP (kompas.com, 2016).

Media televisi, cetak, hingga elektronik beramai-ramai memberitakan kasus tersebut. BTP pun tidak tinggal diam, pernyataan rasa bersalah dan permohonan maaf telah diungkapkan (megapolitan.kompas.com, 2016). Kondisi tersebut tidak berbuah banyak mengingat kondisi politik dan BTP yang menyandang status sebagai non-muslim dan keturunan tionghoa. Perkataan BTP menjadi sangat sensitif karena mengandung sara dan kasus ini menjadi kental dengan politik. Bahkan dimanfaatkan oleh beberapa oknum untuk mencari dukungan dan simpati (nasional.tempo.co, 2016)

Kasus ini menjadi sangat besar dan ramai hingga tidak luput dari incaran media asing. Pandangan media asing seperti *The New York Times*, *The Guardians* atau *The Washington Post*, berbeda dengan pandangan media lokal. Pemberitaan kasus BTP di media lokal lebih kepada pembedahan dan opini pada kasus, menyoroti keributan yang terjadi dan pembentukan opini positif bahwa pergerakan masa merupakan bentuk kedewasaan demokrasi indonesia.

Sedangkan pandangan media barat bahwa secara tegas menyatakan bahwa ini merupakan kasus politis dan sangat mengancam persatuan Negara. Pemberitaan tersebut terkait BTP sebagai minoritas di Indonesia. Kasus ini dianggap sangat politis dikarenakan bertepatan dengan akan dilaksanakannya pemilihan Gubernur DKI Jakarta 2017.

Seringnya pemberitaan kasus BTP membuat banyak gerakan solidaritas, baik kubu yang pro dengan BTP dan yang kontra. Ormas-ormas islam melakukan gerakan yang menuntut untuk penanganan kasus BTP dilakukan secara cepat dan transparan. Mereka juga menuntut BTP untuk segera dipenjarakan. Status BTP oleh penyidik ditingkatkan menjadi tersangka yang sebelumnya sebagai saksi pada tanggal 16 November 2016. Penetapan tersebut dilakukan melalui mekanisme gelar perkara yang dihadiri oleh pihak penyidik polri, internal polri, pihak pelapor, pihak terlapor, dan ahli-ahli (Bareskrim Polri, 2016). Pada setiap prosesnya massa dari kedua kubu khususnya dari kubu yang kontra dengan BTP selalu melakukan aksi dengan dalih mengawal proses penanganan kasus tersebut. Sebagaimana yang dijelaskan oleh pihak Bareskrim polri pada saat peneliti melakukan *preliminary study* di Bareskrim Polri :

“ selama proses penanganan perkara BTP, malah sebelum kasus ini dimulai.. beberapa kali massa ngadain aksi-aksi demo nuntut BTP dihukum sesegera. Waktu dia (Ahok) diperiksa kita juga diluar mereka ngelar aksi ya yang katanya biar polisi bener-bener sama dia (Ahok)”. DA

Pada puncaknya, gabungan berbagai ormas melakukan gelaran aksi unjuk rasa pada tanggal 02 Desember 2016 yang diikuti umat muslim dengan jumlah yang *massive* karena diikuti oleh puluhan ribu orang (Divhumas Polri, 2017), aksi tersebut lebih dikenal dengan “Aksi Bela Islam 212”. Terjadinya eskalasi aksi-aksi yang digelar juga akibat pemberitaan media yang mayoritas menyangkan

tentang kemarahan oknum atau kelompok sehingga menitikberatkan pada unsur dramatis (Baron&Byrne, 2005). Dalam media dikenal istilah “*Bad news is a good news*”, publik lebih tertarik dengan berita buruk daripada berita tentang orang baik melakukan kebaikan (Pooley, 1997 ; dalam Baron & Byrne, 2005). Diungkapkan oleh Triandis (2013) bahwa isu agama akan sangat mudah membuat kelompok agama tertentu bersifat menyerang, terutama ketika agama mereka mendapatkan tekanan atau serangan. Sehingga melalui pemberitaan di media telah menyulut amarah kelompok-kelompok Islam. Pendapat lain dari Triandis (2013) bahwa mayoritas umat Islam memiliki pemikiran yang fundamental, sehingga isu seperti kasus BTP mudah untuk menyulut amarah mereka.

Kondisi ini yang semakin dimanfaatkan oleh lawan politik BTP untuk melemahkan dan menurunkan elektabilitas BTP, sependapat dengan Tilly (2004) gerakan-gerakan yang terjadi di atas erat kaitannya dengan politik dan berhubungan dengan penguasa. Penelitian yang dilakukan oleh Amenta dkk juga mengungkapkan hal senada, bahwa gerakan-gerakan sosial sering dipolitisasi dan terkadang gerakan tersebut digerakkan oleh kepentingan politik (Amenta, Caren, Chiarello & Su, 2010; Meyer, 2013). Namun nyatanya elektabilitas BTP tidak menurun. Pada pilkada putaran pertama BTP menjadi pasangan yang mendapatkan perolehan suara terbanyak di antara kedua calon lainnya.

Pada salah satu aksi damai bela ulama di depan gedung mabes Polri, peneliti sempat berbincang dengan beberapa partisipan yang ternyata tidak berasal dari DKI Jakarta. Seperti contoh yang diberitakan oleh Republika.co.id (2016), sekelompok umat Islam Berjalan kaki dari Ciamis menuju Jakarta untuk

mengikuti aksi bela Islam 212. Jumlah masa yang semakin bertambah juga menjadi tekanan yang bertambah bagi Polri dalam menangani perkara BTP.

Kepolisian Negara Republik Indonesia mempunyai peran yang sangat krusial dalam kondisi seperti ini, khususnya penyidik. Polri menjadi tahapan paling awal dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Secara praktis posisi ini menjadi salah satu penentu dalam penegakan hukum dan keadilan.

Tidak semua anggota Polri memiliki wewenang untuk menjadi penyidik. Pengangkatan penyidik diatur dalam Peraturan Pemerintah no. 58 tahun 2010 dan Peraturan Kapolri no.14 tahun 2012, sehingga seorang polisi harus mempunyai kualifikasi tertentu yang harus dipenuhi sesuai dengan persyaratan yang telah diatur.

Pemilihan penyidik dilakukan secara ketat karena seorang penyidik memiliki kewenangan untuk menentukan jalannya suatu perkara dan melakukan upaya paksa (membatasi dan atau mengambil hak seseorang) (Peraturan Kapolri no.14 tahun 2012). Hal senada juga disampaikan oleh responden dari penyidik Polri pada saat wawancara *preliminary study* :

“ memang betul, kalo penyidik itu harus orang-orang tertentu aja. Yang bener-bener serius kerja, mental juang tinggi, pengalaman kerja juga, pendidikannya minimal sarjana lah, punya integritas, mmm.. terus imannya kuat, pendiriannya bagus, terus teliti, sama punya komunikasi yang bagus jadi gak ambigu... jelas kalo kasih pertanyaan-pertanyaan waktu perika orang.” – P anggota Bareskrim Polri

Kualifikasi dan persyaratan yang diatur, dibuat dengan tujuan diperoleh penyidik yang profesional karena seorang penyidik harus dapat mengambil keputusan yang baik dan benar. Sejalan dengan Arroba (1998), ada lima faktor yang mempengaruhi pengambilan keputusan :

- a. informasi yang diketahui perihal masalah yang dihadapi
- b. tingkat pendidikan

c. *personality*

d. coping

e. Budaya

Keputusan yang diambil seorang penyidik tidak hanya bersifat temporer namun akan berkelanjutan hingga adanya putusan hukum yang tetap, oleh karena itu setiap keputusan yang diambil akan disusul oleh keputusan-keputusan lain yang saling berkaitan. Sehingga keputusan yang diambil penyidik juga akan menentukan dampak apa yang akan terjadi selanjutnya.

Pada kasus BTP, pengambilan keputusan dirasa akan sangat sulit karena adanya intervensi yang dilakukan berbagai pihak baik internal maupun eksternal. Pada kasus ini seorang penyidik dihadapkan dengan situasi mengambil keputusan yang berisiko. Pengambilan keputusan berisiko yaitu keadaan yang berkaitan dengan derajat ketidakpastian dan adanya ketidak mampuan pengambil keputusan untuk melakukan kontrol terhadap konsekuensi yang akan terjadi (Taghavifard, Damghani, dan Moghaddam, 2009).

Sebagaimana manusia biasa, penyidik juga memiliki keterbatasan dalam menghadapi tekanan dan dan berbagai permasalahan lain yang mereka hadapi. dalam wawancara singkat dengan seorang penyidik Bareskrim Polri, ada beberapa hal yang diungkapkan oleh penyidik berinisial DS (27 tahun) tersebut :

“udah gini ini mas, namanya juga kita ini tetep manusia biasa. Kadang ya capek, apalagi masalah itu gak cuma ini kan (menunjuk tumpukan berkas perkara). Nyampe rumah masih harus mikirin istri, makan sekolah anak, tetek bengek rumah tangga, sama yang lain-lain lah pokoknya banyak. Belom lagi ntar kalo pas ada kasus yang ada atensi khusus dari pimpinan apa dari siapalah gitu, atau yang kaya mas bilang kasus BTP gitu” – D Anggota Bareskrim Polri

Berbagai permasalahan yang berbeda pada setiap orang akan membuat perbedaan bagi masing-masing individu dalam menyikapinya. Seperti yang

Bland (2004) katakan bahwa orang-orang akan memberikan respon yang berbeda pada situasi yang sama, tergantung pada *socio-economic status*.

Media yang memberitakan kasus BTP berdampak pada penghakiman yang dilakukan oleh masyarakat kepada BTP sebelum adanya keputusan hukum tetap dari pengadilan. Adanya perbedaan fakta dan *belief* publik karena adanya kecenderungan berpikir *heuristic* (Baron&Byrne, 2005). Dari media publik mulai banyak mendengar opini, analisa dan prasangka. Sehingga langkah penyidikan dan fakta-fakta hukum oleh penyidik yang dianggap tidak sesuai dengan pendapat mereka akan dinyatakan salah. Situasi ini yang kemudian menjadi intervensi secara tidak langsung kepada para penyidik. Bahkan Ketika penyidik tidak melakukan penahanan setelah ditetapkannya BTP sebagai tersangka, Polri dianggap tidak adil dalam mengambil keputusan serta dianggap tidak berpihak kepada masyarakat. Sudah jelas bahwa penahanan tersangka merupakan hak seorang penyidik. Diperjelas oleh seorang penyidik senior di Polda D.I. Yogyakarta:

“Kalo tersangka itu ditahan apa enggak kan terserah kita (penyidik), penilaian perlu tidaknya penahanan tersangka ya kita yang paham. Yang penting kan orangnya (tersangka) kooperatif, gak kabur terus gak berpotensi merusak atau menghilangkan barang bukti “ – RS.

Fakta seperti ini yang diabaikan ketika sudah ada penghakiman terlebih dahulu dari masyarakat sebelum proses hukum selesai.

Keputusan yang diambil oleh seorang penyidik bertujuan untuk membuat jelas suatu perkara dengan fakta-fakta dan menciptakan keadilan. Sama halnya dengan pendapat Minda (2015) bahwa keputusan diambil untuk menghilangkan keraguan atau ketidakpastian, mengurangi risiko dan meningkatkan keuntungan.

Penyidik berada dalam kondisi yang sangat berisiko, menerima berbagai tekanan dan menanggung tidak hanya satu permasalahan atau kasus, namun harus tetap mengambil keputusan dengan baik dan benar. Setiap langkah dan keputusan yang diambil oleh penyidik akan menentukan hidup seseorang dan lebih luasnya lagi berdampak pada keamanan dan ketertiban nasional. Kasus BTP yang telah dijelaskan di atas adalah alasan ketertarikan peneliti untuk mendalami dinamika yang terjadi pada seorang penyidik Polri dalam mengambil keputusan pada kasus BTP yang penuh dengan risiko politis. Lebih khususnya, peneliti akan fokus mengamati pada apa saja yang mempengaruhi penyidik BTP dalam mengambil keputusan.

B. Pertanyaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, yang dijadikan pertanyaan utama dalam penelitian ini adalah :

1. bagaimana proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh penyidik dalam menangani perkara pidana BTP ?
2. apakah ada konflik yang dialami penyidik pada saat pengambilan keputusan dalam menangani perkara pidana BTP ?
3. faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi penyidik dalam mengambil keputusan ?

C. Tujuan dan Manfaat

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui proses pengambilan keputusan yang dilakukan oleh penyidik kasus BTP serta apa saja yang mempengaruhi proses tersebut sehingga diketahui bagaimana proses

pengambilan keputusan yang dilakukan oleh seorang penyidik dalam menangani perkara pidana yang serupa.

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat membawa manfaat secara teoritis maupun praktis di dunia keilmuan psikologi dan dunia ilmu Kepolisian. adapun manfaat yang diharapkan adalah sebagai berikut;

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan dan memahami dinamika pengambilan keputusan pada penyidik Polri secara Teoritis.

2. Manfaat Praktis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan refleksi bagi penyidik Polri pada penanganan-penanganan kasus yang serupa.

D. Perbedaan Dengan Penelitian Sebelumnya

Penelitian psikologi yang membahas tentang pengambilan keputusan sudah banyak dilakukan. Sejalan dengan itu penelitian di bidang kepolisian yang dikaitkan dengan pengambilan keputusan juga sudah diteliti dalam jumlah yang cukup banyak. Dari hasil studi literatur yang dilakukan oleh penulis, referensi untuk penelitian tentang dibidang psikologi dan kepolisian di Indonesia masih terbilang minim. Dari hasil riset yang penulis dapatkan, lebih di dominasi dari Amerika dan Negara eropa lainnya.

Ada beberapa penelitian yang mencari tahu bagaimana hubungan kepribadian seorang polisi dengan pengambilan keputusannya. Seperti contoh penelitian yang dilakukan oleh Brown & Daus (2015), mencari tahu bagaimana hubungan antara model pengambilan keputusan seorang anggota polisi dengan cara dia mengontrol amarahnya. Penelitian lainnya yang dilakukan oleh Sleath & Bull (2017) di mana mereka meneliti permasalahan yang terjadi ketika polisi

memiliki persepsi buuk terhadap korban pemerkosaan yang akhirnya berdampak pada pengambilan keputusan pada kasus tersebut. dua contoh tersebut adalah penelitian tentang kepolisian dan kaitannya dengan pengambilan keputusan namun dalam kondisi yang kurang berisiko.

Perbedaan sistem hukum di Indonesia dengan Amerika khususnya membawa dampak pada berbedanya cara penanganan perkara pidana di tahap penyidikan. Sebagai contoh New York Police Department, mereka tidak melakukan pemeriksaan terhadap saksi, korban ataupun pelaku melalui proses sidik. Proses yang dilakukan adalah dengan menginterogerasi dan keputusan yang paling berpengaruh adalah juri dan hakim. Lain hal dengan Kepolisian Indonesia yang harus melakukan proses pemeriksaan melalui sidik kepada korban, saksi atau tersangka untuk membuat terang suatu kasus pidana dan menyajikannya ke meja pengadilan (Djamin, 2011).

Peneliti menemukan beberapa penelitian yang serupa dengan penelitian yang akan peneliti lakukan. Secara umum penelitian ini akan melihat pengambilan keputusan seorang penyidik dalam situasi yang tidak pasti dan berisiko. Penelitian yang telah dilakukan sebelumnya oleh Finckenaer (1976) tentang faktor-faktor dalam pengambilan keputusan dan dalam diskresi kepolisian. kemudian penelitian yang dilakukan oleh Taghavifard, damghani dan moghaddam (2009) lebih spesifik membahas tentang pengambilan keputusan di situasi yang tidak pasti dan berisiko.

Dari sebagian penelitian di atas, peneliti melihat adanya perbedaan antara penelitian yang akan dilakukan dengan penelitian sebelumnya. Perbedaan tersebut di antaranya adalah yang pertama terdapat pada kasus BTP yang belum ada kasus serupa terjadi di tempat lain. Kemudian yang kedua



sistem hukum yang berlaku di Indonesia berbeda dengan Negara seperti Amerika dan Beberapa Negara lainnya (contoh : Australia, Korea Selatan, Swedia dan Tiongkok).